



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 39 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 13 TAHUN 2000.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR DIDAEERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan perlu disesuaikan.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "b", dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1983) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 8 seri D) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Limbah Cair adalah pembuangan kotoran Domestik dan atau Limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan Rumah Tangga.
- g. Pengolahan Limbah Cair adalah saluran/parit yang terbuka atau tertutup yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.
- h. Retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan dari setiap penggunaan / pemakaian atau yang menguasai suatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir / dialirkan keseluruhan milik atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- i. Saluran terbuka adalah saluran / parit yang dibeton / tidak .
- j. Saluran tertutup adalah saluran / parit yang letaknya dibawah permukaan tanah.
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersial.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya, disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.

P a s a l 3

Objek retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pengolahan Limbah Cair.

P a s a l 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang memakai / menggunakan fasilitas Pengolahan Limbah Cair

P a s a l 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 6

Retribusi pengolahan limbah cair termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi pengelolaan Limbah Cair diukur berdasarkan cetak, bangunan dan volume.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 8

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya Administrasi , penampungan , pelayanan dan pembinaan.

P a s a l 9

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a). Bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum :

- a. Dalam Wilayah Kota Administrasi Kisaran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah wajib bayar rekening pemakai / pelanggan Perusahaan Air Minum.
- b. Diluar Wilayah Kota Administratif Kisaran adalah sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah wajib bayar rekening pemakai / pelanggan Perusahaan Air Minum.

(2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

(3) Besarnya Retribusi Bagi yang tidak pelanggan Perusahaan Air Minum :

1. Kelas A (Daerah Perdagangan)

Setiap bangunan yang berada ditepi kiri dan kanan jalan umum dimana saluran air pembuangan langsung ke saluran pada jalan dalam kota Administratif Kisaran.

a. Jenis Bangunan tempat tinggal atau usaha :

- Permanen.....Rp. 4000,- / bulan.
- Semi Permanen.....Rp. 3500,- / bulan.
- Darurat.....Rp. 2000,- / bulan.

b. Jenis Bangunan Tempat Tinggal :

- Permanen..... Rp. 2000,- / bulan.
- Semi Permanen..... Rp. 1500,- / bulan.
- Darurat..... Rp. 1200,- / bulan.

2. Kelas B :

Setiap Bangunan yang berada ditepi kiri dan kanan jalan umum dimana saluran air pembuangan langsung ke saluran pada kiri dan kanan jalan yang berada di Ibu Kota Kecamatan.

a. Jenis bangunan tempat tinggal dan usaha :

- Permanen..... Rp. 1500,- / bulan.
- Semi Permanen..... Rp. 1300,- / bulan.
- Darurat..... Rp. 1100,- / bulan.

b. Jenis bangunan tempat tinggal :

- Permanen..... Rp. 1300,- / bulan
- Semi Permanen..... Rp. 1200,- / bulan
- Darurat..... Rp. 1100,- / bulan

3. Kelas C :

Setiap bangunan yang tidak termasuk dalam kelas A dan kelas B dikenakan Retribusi Pengolahan Limbah Cair :

- Permanen..... Rp. 1200,- / bulan.
- Semi permanen..... Rp. 1100,- / bulan.
- Darurat..... Rp. 1000,- / bulan.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 10

- (1) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Dacrah , melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 11

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Asahan.

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen). Setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN YANG BUKAN PELANGGAN PDAM

P a s a l 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum, saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD Surat Ketetapan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 14

- (1) Retribusi yang terutang dengan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B XI
K A D A L U A R S A

P a s a l 15

- (1) Penagihan Retribusi , Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

P a s a l 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat di hapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B XIII
P E N G A W A S A N

P a s a l 17

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

B A B XIV
K E T E N T U A N P I D A N A

P a s a l 18

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e"
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair di Daerah Tk. II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

P a s a l 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

P a s a l 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dio
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



H. PARUHUMAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 39